

## SESAMA ANGGOTA DPRD MEDAN BEDA PENDAPAT SOAL REVISI RETRIBUSI SAMPAH



Sumber Gambar: <https://medankinian.com/>

**Medan (harianSIB.com)** Rencana kenaikan tarif retribusi sampah rumah tangga hampir mencapai 500 persen jadi perbincangan hangat banyak pihak, bukan hanya dari kalangan masyarakat juga di legislatif Medan selaku pembuat Perda.

Perda Retribusi Daerah No 1 Tahun 2024 yang dikeluarkan pada 5 Januari 2024 itu pun menimbulkan pro dan kontra. Sebab, perda tersebut dianggap sangat memberatkan masyarakat dengan kenaikan fantastis.

Mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Retribusi Daerah Afif Abdillah mengatakan, penetapan perda berdasarkan klasifikasi rumah tempat tinggal di pusat kota dan pinggiran kota.

Adapun besaran uang sampah disebutkan berdasarkan tipe rumah, retribusi terbesar Rp148.225 per bulan. Padahal, sebelumnya retribusi sampah di Kota Medan paling tinggi Rp25.000. Sehingga ada kenaikan sebesar 592,9 persen untuk retribusi.

Namun, belakangan, Afif Abdillah mengatakan akan melakukan revisi perda tersebut minggu depan. Ketua DPD NasDem Kota Medan ini mengaku, terkait perda sudah membahasnya dengan Ketua DPRD Medan Hasyim.

"Kita akan dorong melalui Bapemperda agar di lakukan revisi agar secepatnya bisa di bahas mengenai perda pajak," ucap Ketua Fraksi Nasdem ini kepada wartawan, Minggu (28/4).

Menurutnya, semua kajian mengenai tarif tersebut dari dinas terkait. Dari sekian banyak permintaan dari Legislatif untuk di masukkan ke dalam perda hanya 1 yang masuk, yaitu keringanan sampai dengan pembebasan PBB untuk masyarakat miskin. Selain itu semua berdasarkan pengajuan dari dinas-dinas terkait pajak dan retribusi.

"Kita akan ajukan usul inisiatif DPRD untuk revisi perda sekaligus merubah beberapa poin di dalam perda. Banyak masukkan dari legislatif yang tidak masuk dalam Perda Pajak dan Retribusi Nomor 1 Tahun 2024. Sementara itu, Perda Pengelolaan Persampahan, sudah kita paripurna-kan usulannya kemarin. Harusnya dalam waktu dekat

sudah bisa dibuat pansusnya. Sepertinya akan banyak yang di revisi itu," ungkap Afif.

Berbeda dengan Ketua Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) DPRD Medan, Deddy Aksyari Nasution (Partai Gerindra). Saat dikonfirmasi media melalui chat WA, Deddy malah menanyakan dasar apa perda yang baru dibuat kemudian dilakukan revisi.

"Yang perlu ditanyakan kenapa harus direvisi, sedangkan perda baru saja dikeluarkan. Suatu perda dapat dibatalkan karena 3 sebab, yaitu bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PUU) yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan. Evaluator Perda yakni Menteri dan Gubernur akan menggunakan ketiga poin tersebut sebagai instrumen untuk menilai batal tidaknya suatu Perda," ujar politisi dari Partai Gerindra ini.

Menurut Deddy, semua sudah dilaksanakan dan disetujui pada rapat paripurna. "Namun, jika melakukan revisi atas dasar apa dan mengapa? Karena saat melakukan revisi atas perda yang telah dikeluarkan ada langkah langkah menyusun peraturan daerah perda," ungkap Dedy Aksyari yang tidak duduk lagi di periode berikutnya.

Disebutkan, dalam pembentukan peraturan daerah, ada beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu: (1) tahapan perencanaan; (2) tahapan penyusunan; (3) tahapan pembahasan; (4) tahapan pengesahan atau penetapan, (5) tahapan pengundangan, dan (6) tahapan penyebarluasan.

Mantan anggota DPRD Medan dua periode yang akan duduk kembali periode 2024-2029, Godfried Effendi Lubis mengatakan, Perda Retribusi Daerah bisa direvisi tanpa melihat baru atau lamanya perda disahkan Legislatif. Dia dan kawan-kawannya Anggota DPRD Medan periode 2009-2014 pernah merevisi Perda PBB yang "mencekik" masyarakat. Setelah dewan mengkritisi terutama lewat Harian SIB yang sangat getol memberitakan soal Perda PBB, akhirnya perda direvisi dan kembali ke harga normal.

Namun, kata Godfried, Perda Nomor 1 Tahun 2024 belum ada Perwalnya, belum diexaminasi oleh Gubernur Sumut dan Mendagri, sehingga Perda belum bisa diterapkan. Dia membenarkan apa kata Dedy Aksyari, harus ada dasar hukumnya Perda bisa direvisi, tapi keberatan masyarakat bisa jadi rujukan untuk merevisi perda tersebut.

"Caranya bagaimana? 50 anggota DPRD Medan bisa menyosialisasikan Perda ini pada sosialisasi produk hukum Kota Medan setiap bulan. Setelah masyarakat tahu retribusi sampah mereka sangat mahal, tentu mereka keberatan dan minta direvisi. Dasar itulah dewan bisa mengajukan revisi Perda Retribusi Daerah melalui surat atau penyampaian pada paripurna, pasti bisa direvisi," ungkap caleg terpilih dari PSI ini kepada wartawan, Minggu (28/4).

Dia mengkritisi Pemko soal kenapa harus menaikkan retribusi sampah untuk menaikkan PAD. Yang perlu dilakukan Pemko adalah menaikkan jumlah Wajib Retribusi Sampah (WRS) khususnya rumah tempat tinggal (RTT) atau rumah tangga yang sekarang masih sangat minim. Dari jumlah penduduk Kota Medan hampir 2 juta jiwa, paling hanya 10.000 KK yang jadi WRS di luar WRS dari hotel, rumah sakit, restoran, kafe, mall, perumahan mewah dan pabrik.

"Apakah WRS rumah tangga setiap bayar uang sampah ada dikasih karcis sebagai bukti pembayaran? Umumnya tidak ada, sebagai contoh saya, setiap bulan saya bayar uang sampah kepada yang mengutip sampah, tidak ada karcis saya terima, lalu kemanakah uang sampah itu, masuk PAS kah atau tidak?" terangnya.

Seharusnya, kata dia, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) membenahi dulu infrastruktur maupun logistik yang berkaitan dengan sampah, seperti gerobak sampah atau armada lainnya, segala bentuk surat-surat yang berkaitan dengan administrasi, misalnya karcis. Jika DLH sudah bekerja sama dengan kecamatan, lurah lewat kepling harus menganjirkan warga jadi WRS.

"Jika semua rumah tangga jadi WRS, lengkap dengan karcisnya, harga normal Rp10.000 saja untuk rumah tangga, pasti PAD terpenuhi tanpa menaikkan retribusi. Namun untuk pabrik, hotel, restoran, kafe, mall dan perumahan elite bolehlah dinaikkan retribusinya, kalau rumah ibadah bolehlah digratiskan," katanya..

#### **Sumber Berita:**

1. <https://medankinian.com/2024/04/28/soal-tarif-sampah-naik-500-persen-pansus-ranperda-retribusi-daerah-ajukan-revisi-perda-no1-2024/>, 28/04/2024.
2. <https://www.hariansib.com/Medan-Sekitarnya/401467/sesama-anggota-dprd-medan-beda-pendapat-soal-revisi-retribusi-sampah/>, 28/04/2024.

#### **Catatan Berita:**

#### **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah**

##### **Pasal 1**

- Angka 1. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- Angka 2. Non Retribusi adalah sejumlah dana yang bersumber dari selain Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, diantaranya yang bersumber dari pajak, dana alokasi umum, serta pendapatan daerah lainnya yang peruntukannya belum ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Angka 5. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- Angka 6. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

##### **Pasal 2**

- (1) Dalam penyelenggaraan penanganan sampah, pemerintah daerah memungut Retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan.

- (2) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. sampah rumah tangga; dan
  - b. sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (3) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan /pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (5) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan ke dalam Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan.
- (2) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan.

#### Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya dalam rangka penanganan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif Retribusi hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 5

Penghitungan tarif Retribusi dalam penyelenggaraan penanganan sampah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

Pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan tarif Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 7

Hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dianggarkan dalam Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 8

Pemanfaatan hasil penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan penanganan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.